



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5660/Pdt.G/2024/PA.Bwi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Gugatan Cerai antara:

XXX, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 27 Desember 1986 umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Siti Nurhayati, S.H., M.H., Devi Agenop, S.H., dan Nila Olivia A, S.H.**, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di JL. Mendut No. 4, Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Email : berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 5206/Kuasa/12/2024 Tanggal 20 November 2024, sebagai Penggugat;

melawan

XXX, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 12 Mei 1973 umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi (bertetangga), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Nopember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm. 1 dari 16 hal. Put. Nomor 5660/Pdt.G/2024/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi Nomor 5660/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 13 Desember 2024 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri yang telah melangsungkan pernikahan sah menurut Agama Islam pada tanggal 11 Februari 2013 dihadapan Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 10 Tahun 5 Bulan;
3. Bahwa saat akad nikah dilaksanakan status Penggugat adalah Janda Cerai, sedangkan Tergugat adalah Duda Cerai, dan dalam perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 10 Tahun 5 Bulan, belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sekitar sejak bulan Desember tahun 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis penyebabnya yaitu;
Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat kurang berkenan jika anak bawaan Penggugat tidak diperbolehkan tinggal bersama oleh Tergugat dan Tergugat selalu mengutamakan anak bawaan Tergugat sendiri;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat karena hal tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan Tergugat pulang ke rumah saudaranya;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat dalam suatu ikatan perkawinan, sebab kebahagiaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat

Hlm. 2 dari 16 hal. Put. Nomor 5660/Pdt.G/2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan lagi dengan keadaan rumah tangga yang sudah diuraikan di atas, maka sulit kiranya perkawinan dipertahankan, karena *Penggugat mempunyai dasar dan alasan kuat menurut hukum untuk mengajukan gugatan perceraian*, dan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI):

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : “ antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga ”.

7. Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Agama Banyuwangi dapat menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Subsidaire :

Mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, namun sesuai Laporan Mediator tanggal 14 Januari

Hlm. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 5660/Pdt.G/2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025, mediasi tersebut gagal, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 4 Maret 2025 sebagai berikut:

1. Bahwa benar, apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dalam poin angka 1,2,3 dan 4;
2. Bahwa benar, antara saya dan Penggugat terjadi perselisihan. Namun keempat alasan pertengkaran yang tercantum dalam gugatan Penggugat tidak benar seluruhnya. Penyebab yang sesungguhnya adalah karena Penggugat pernah membawa pria idaman lain (PIL) di rumah setelah ditegur dan dinasehati justru marah marah dan Penggugat pun membelanya, masalah nafkah saya tetap memberi nafkah kepada Penggugat tiap minggunya sejumlah Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 250.000,- ;
3. Bahwa benar, saya telah pisah ranjang dengan Penggugat selama 1 tahun;
4. Bahwa saya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat walaupun dikabulkan maka saya minta sebagai bagian harta bersama bangun rumah bersama sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan Penggugat bersedia memberikan kompensasi bagian harta Bersama Tergugat dari bangunan sebuah rumah yang dimaksud Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat merasa keberatan dan minta penggantian sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai bagian harta Bersama Tergugat atas rumah sebagai harta Bersama tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat :

Hlm. 4 dari 16 hal. Put. Nomor 5660/Pdt.G/2024/PA.Bwi.



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Muncar Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, Nomor XXX Tanggal 11 Februari 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX NIK.XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 06 April 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa kedua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan atas bukti surat tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

II. Saksi-saksi:

1. XXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 2. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi belum dikaruniai anak;
 4. Bahwa saksi mengetahui sejak 2 tahun ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat perpisahan tempat tinggal selama 1 tahun lamanya, Penggugat pergi bekerja ke Kalimantan dan Tergugat tinggal di rumah saudaranya;
 5. Bahwa penyebab perselisihan adalah Tergugat kurang dalam memberikan nafkahnya kepada Penggugat karena pekerjaannya hanya sopir;

Hlm. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 5660/Pdt.G/2024/PA.Bwi.



6. menurut keterangan yang diperoleh dari Penggugat disebabkan Penggugat merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Tergugat, Tergugat hanya mampu memberikan sebesar Rp. 200.000,- setiap habis bekerja, bukan setiap bulan;
7. Bahwa perselisihan juga disebabkan masalah anak bawaan masing-masing;
8. Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
2. XXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 2. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi belum dikaruniai anak;
 4. Bahwa saksi mengetahui sejak 2 tahun ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat perpisahan tempat tinggal selama 1 tahun lamanya, Penggugat pergi bekerja ke Kalimantan dan Tergugat tinggal di rumah saudaranya;
 5. Bahwa penyebab perselisihan adalah Tergugat kurang dalam memberikan nafkahnya kepada Penggugat karena pekerjaannya hanya sopir dan Tergugat juga suka judi sabung ayam;
 6. Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Hlm. 6 dari 16 hal. Put. Nomor 5660/Pdt.G/2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti lagi yang hendak diajukan di depan sidang;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan walaupun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan cerainya dan Tergugat tetap pada jawabannya keberatan cerai dan minta bagian harta Bersama dibayarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan masing-masing mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI sesuai maksud Pasal 2 Ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Hlm. 7 dari 16 hal. Put. Nomor 5660/Pdt.G/2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Februari 2013 dihadapan Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan Cerai Gugat sebagaimana di atur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

- 1.-----M
engabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----M
enjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
- 3.-----M
embebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpandangan lain mohon agar perkara ini diputus yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawabannya yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat sebagian yaitu tentang peristiwa perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga mereka menurut Tergugat bukan karena nafkah yang kurang dari Tergugat tetapi disebabkan karena Penggugat pernah membawa pria idaman lain (PIL) di rumah setelah ditegur dan dinasehati justru marah marah dan Penggugat pun membelanya, masalah nafkah saya tetap memberi nafkah kepada Penggugat tiap minggunya sejumlah Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 250.000,- dan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan apabila dikabulkan maka Tergugat minta sebagai bagian harta bersama bangun rumah bersama sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta

Hlm. 8 dari 16 hal. Put. Nomor 5660/Pdt.G/2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan kemudian diturunkan oleh Tergugat menjadi Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Penggugat merasa nafkah yang diberikan Tergugat kurang;
- b. Penggugat kurang berkenan jika anak bawaan Penggugat tidak diperbolehkan tinggal bersama oleh Tergugat dan Penggugat merasa Tergugat selalu mengutamakan anak bawaan Tergugat sendiri;
- c. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun lebih dan selama itu sudah diusahakan rukun tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras tetap mau cerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX, keduanya adalah ibu kandung dan tetangga Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah dan sudah menikah selama kurang lebih 10 tahun lebih tetapi belum dikaruniai anak;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun pada akhirnya sering berselisih dan bertengkar karena permasalahan ekonomi dimana Penggugat merasakan nafkah yang diberikan Tergugat kurang untuk mencukupi kebutuhannya, selain itu perselisihan juga disebabkan masalah anak bawaan masing-masing;
- Kedua saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, sekarang ini saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, telah bermaterai cukup dan sesuai

Hlm. 9 dari 16 hal. Put. Nomor 5660/Pdt.G/2024/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya namun Tergugat tidak menyampaikan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 HIR *juncto* Pasal 1925 KUHPdata, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat di depan sidang tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui atau tidak dibantah tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan bukti-bukti di persidangan tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah ekonomi, hal tersebut mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berujung Penggugat meninggalkan Tergugat untuk bekerja ke

Hlm. 10 dari 16 hal. Put. Nomor 5660/Pdt.G/2024/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan dan Tergugat tinggal ke rumah saudaranya, sehingga terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, yang berujung terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan

Hlm. 11 dari 16 hal. Put. Nomor 5660/Pdt.G/2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hingga sekarang berlangsung kurang lebih 1 tahun dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii Ath thalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan

Hlm. 12 dari 16 hal. Put. Nomor 5660/Pdt.G/2024/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertentangan dengan semangat keadilan” sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II halaman 248- yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق

معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dan keberatan Tergugat untuk tidak bercerai dengan Penggugat tidak cukup alasan dan perlu untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan balik dari Tergugat terhadap gugatan cerai Penggugat mengenai harta Bersama yang dituntut oleh Tergugat

Hlm. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 5660/Pdt.G/2024/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya diselesaikan terlebih dahulu oleh Penggugat, oleh karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, dan oleh karena gugatan Tergugat tidak disusun dengan jelas baik mengenai obyeknya, luasnya, jenis, volume, nilai, macam-macamnya dan sebagainya dimana gugatan balik tidak disusun sesuai tatanan pembuatan gugatan yang baik benar dan termasuk kataegori gugatan yang tidak jelas (obscur), maka majelis berpendapat gugatan balik/gugatan rekonvensi dari Tergugat atau Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 508.000,00 (lima ratus delapan ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqa'idah 1446 Hijriah, oleh Dr. Hj. Rizkiyah Hasanah, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Ridwan, S.H. dan Drs. H. Komsun, S.H., M.HES. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Djunaidi

Hlm. 14 dari 16 hal. Put. Nomor 5660/Pdt.G/2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ichwantoro, S.H., M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang ditugaskan di Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Rizkiyah Hasanah, S.Ag., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Ridwan, S.H.

Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	100.000,-
3. Penggandaan	: Rp.	30.000
4. Panggilan	: Rp.	218.000
5. PNBP	: Rp.	10.000
6. Sumpah	: Rp.	1

Hlm. 15 dari 16 hal. Put. Nom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Materai	: Rp.	10.000,-
8. Redaksi	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	508.000,-
(lima ratus delapan ribu rupiah)		

Hlm. 16 dari 16 hal. Put. Nomor 5660/Pdt.G/2024/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)